

BUKTI KUAT TETAPKAN TERSANGKA PULUHAN ANGGOTA DEWAN DAN ASN DIGARAP



siwalimanews.com

Puluhan Anggota Dewan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah diperiksa jaksa sebagai saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, namun sampai saat ini belum ada progres. Dengan diperiksanya 35 Anggota DPRD Kota Ambon dan puluhan saksi lain dari staf Sekretaris Dewan (Sekwan) ditambah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rp5,3 miliar, sudah menjadi bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. “Memang ini kewenangan jaksa yang sangat subjektif untuk kapan menetapkan orang sebagai tersangka. Dan ketika jaksa menetapkan sangat berhati-hati karena berhubungan dengan dua alat bukti atau bukti permulaan yang cukup. Tetapi jika sudah ada temuan BPK sebagai bagian dari kerugian negara Rp5,3 M, itu menjadi bukti-bukti tambahan untuk memperkuat menetapkan seseorang sebagai tersangka”, ungkap Akademisi Hukum Universitas Pattimura (Unpatti), Remon Supusepa melalui sambungan selulernya, Kamis (7/1).

Menurutnya, temuan BPK itu menjadi dasar untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam kaitan dengan unsur-unsur kerugian negara yang ada dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). “Yang menjadi problem di dalam penanganan kasus ini adalah adanya tekanan publik untuk pihak kejaksaan segera melakukan gelar perkara. Unsur selanjutnya dari gelar perkara yaitu menetapkan tersangka”. Kata Remon Supusepa. Pemeriksaan terhadap Anggota Dewan tersebut berkaitan erat dengan aliran dana di Anggota Dewan. Pemeriksaan ini sebenarnya memperluas penetapan seseorang sebagai tersangka. Di sisi lain dengan melihat perkembangan penanganan kasus ini, lanjut Remon Supusepa, dimana jaksa telah memeriksa puluhan saksi baik Anggota Dewan maupun ASN, maka sudah cukup kuat jaksa menetapkan tersangka, karena ini sudah merupakan bagian dari perhatian publik terhadap kinerja Anggota Dewan.

Pemeriksaan puluhan saksi sudah mengarah ke beberapa calon tersangka yang terlibat, sehingga sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa keterangan dua orang saksi telah dapat memenuhi dua alat bukti. “Saksi itu harus lebih dari satu saksi, berarti kalau memang arah saksi yang diperiksa itu sudah banyak sudah mengarah ke calon tersangka, maka jaksa harus menetapkan tersangka”, ujarnya. Selain itu, menurutnya berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat petunjuk. “Alat bukti itu bisa saksi ditambah bukti BPK, bukti surat ditambah bukti-bukti surat yang lain yang berkaitan erat dengan proses kasus ini, maka itu sudah bisa memenuhi unsur minimal dua alat bukti sesuai Pasal 183 KUHAP”, jelasnya. Sehingga kasus ini telah memenuhi unsur untuk ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan dan selanjutnya penetapan tersangka. Namun hal ini juga tergantung jaksa, karena kewenangan subjektif jaksa di dalam proses penegakan hukum. “Menurut saya jika keterangan saksi sudah lebih dari dua orang ditambah, bukti surat dan audit BPK, itu sudah kuat memenuhi unsur, tergantung dari jaksa apakah mengarah ke satu atau dua tersangka atau lebih, itu merupakan kewenangan subjektif jaksa”, tuturnya.

Remon Supusepa juga menyentil, jika ada yang ingin mengembalikan Keuangan Negara, tetapi dihubungkan dengan Pasal 4 UU Tipikor dimana mengembalikan Kerugian Keuangan Negara tidak menghentikan proses hukum. “Memang jika dilihat, jaksa seringkali mengejar Kerugian Keuangan Negara. Sehingga jika ada pengembalian Kerugian Negara maka dianggap unsur Kerugian Keuangan Negara dalam pasal itu tidak terbukti lagi. Padahal perbuatan itu sudah selesai, kecuali pengembalian keuangan negara itu sebelum proses hukum”, tuturnya sembari menambahkan, dalam penanganan kasus dugaan korupsi jaksa harus serius.

Hal yang sama juga diungkapkan akademisi Hukum Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, Rauf Pelu. Menurutnya, pemeriksaan puluhan Anggota Dewan dan Staf Sekwan DPRD Ambon sudah menjadi bukti kuat jaksa segera tingkatkan kasus ini, dan jangan jalan tempat. “Kalau untuk penetapan tersangka itu harus memiliki dua alat bukti yang cukup, ditambah surat dan petunjuk. Dalam kasus ini puluhan orang sudah diperiksa itu berarti jaksa harus tingkatkan kasus ini ke penyidikan”, katanya. Menurutnya, jaksa tidak perlu berlarut-larut dalam penanganan kasus ini, tetapi segera tingkatkan dan bila perlu menetapkan tersangka, karena saksi yang diperiksa juga sudah sangat banyak.

Rauf Pelu meminta agar jaksa tetap tegakkan hukum dimana pedang hukum jangan tajam ke bawah dan tumpul ke atas, dan siapapun tidak boleh dilindungi, karena semua orang sama di mata hukum. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambon, Dian Frits Nalle yang dikonfirmasi terkait gelar perkara mengaku, masih pemeriksaan. “Sementara pemeriksaan, kalau sudah selesai saya kabari”, ujarnya melalui pesan *WhatsApp*-nya, Kamis (6/1).

Untuk diketahui, sebanyak puluhan Anggota DPRD Kota Ambon diperiksa sebagai saksi oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon masing-masing, pada Senin (13/12) Ketua DPRD Kota Ambon, Elly Toisutta, Wakil Ketua Gerald Mailoa, dan Wakil Ketua Rustam Latupono diperiksa Penyidik Kejari Ambon. Selasa (14/12) lima Anggota DPRD Kota

Ambon diperiksa yaitu, James R. Maatita, Frederika Latupapua, Margaretha Siahay, Jafry Taihuttu dan Zeth Pormes. Kamis (16/12) Penyidik Kejari Ambon kembali memeriksa lima Anggota DPRD Kota Ambon masing-masing Jhoni Paulus Wattimena, Astrid J. Spolantila, Leonardo Lucky Upulatu Nikijuluw, Christianto Laturiuw dan Obed Soisa. Jumat (17/12) kembali lima Anggota DPRD Kota Ambon diperiksa yaitu, Julius Joel Toisutta, Risna Risakotta, Taha Abubakar, Andi Rahman dan Saidna Azhar Bin Tahir. Kemudian pada Senin (20/12) empat Anggota DPRD kembali diperiksa penyidik Kejari Ambon yakni, Yusuf Wally, Johny Mainake, Morits Librech Tamaela dan Nathan Polondo. Berikutnya Selasa (21/12) dua Anggota DPRD, Johan Van Capelle dan Patrick Moenandar. Dan Rabu (22/12) lima anggota lagi diperiksa yakni, Hadiyanto Junaidi Ricky David Helaha, Helmy Tehupuring, Ary Sahertian dan Gunawan Mochtar. Sedangkan Anggota Dewan yang lain yaitu, Harry Putra Far-Far yang dikonfirmasi, Selasa (4/1) mengakui sebelum Natal dirinya sudah diperiksa jaksa.

Untuk mengungkapkan Dugaan Penyalahgunaan Anggaran di DPRD Kota Ambon, Penyidik Kejari Ambon sudah memeriksa 50 saksi, 49 saksi pada bulan November hingga Desember 2021, dan satu bendahara JS diperiksa, Rabu, 6 Januari 2022. Mereka adalah Pegawai DPRD Kota Ambon, Kontraktor, Mantan Sekwan dan juga sejumlah Pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon yang duduk sebagai Tim Anggaran Pemkot Ambon. Pemeriksaan berawal pada Kamis (18/11), dimana lima orang diperiksa yakni Sekwan SD dan empat staf JP, MP, SS, serta LS. Selanjutnya Jumat (19/11), empat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diperiksa yakni FN, FT, LN, dan HM. Berikutnya hari Kamis (25/11), empat orang diperiksa yakni mantan Sekwan ES, dan tiga staf yaitu YS, AS, MY. Pada hari Senin (29/11), enam orang staf masing-masing Setwan RNS, RL, AL, DS, FOS, dan AR diperiksa. Selanjutnya, hari Rabu (1/12), giliran delapan pendamping Panitia Khusus (Pansus) yakni DAK, NT, FA, HPS, HT, AD, dan FSP dicecar jaksa. Kamis (2/12) lima Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) pengadaan barang dan jasa yakni CT, HP, YR, FM dan FA digarap jaksa. Pada hari Jumat (3/12), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Apries Gaspers diperiksa. Kemudin Senin (6/12) dua orang yakni Mantan Sekretaris Kota (Sekot) Anthony Latuheru, dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappekot) Enrico Matitaputy juga diperiksa. Lalu Rabu (8/12), giliran sembilan orang diperiksa, terdiri dari delapan PPK masing-masing LNH, MP, EL, CP, HM, FT, FN, JS dan staf keuangan yakni HT.

Seperti diberitakan sebelumnya dari hasil pemeriksaan BPK, diketahui ada tujuh item temuan yang terindikasi fiktif. Adapun nilai keseluruhan temuan tersebut jika ditotal berjumlah Rp5.293.744.800,00, dengan rincian sebagai berikut, Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, baterai kering) fiktif sebesar Rp425.000.000,00. Temuan tidak saja untuk Biaya Lampu Pijar dan Alat Listrik, namun Biaya Rumah Tangga Pimpinan Dewan tak sesuai ketentuan dan ditemukan selisih sebesar Rp690.000.000,00. BPK dalam temuan menyebutkan, secara uji petik tim pemeriksaan melakukan pemeriksaan atas empat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dimana berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa Realisasi Belanja Biaya Rumah Tangga dipertanggungjawabkan dengan melampirkan nota toko dari dua penyedia dimana nota dan kuitansi pembayaran yang dilampirkan melebihi nilai SP2D yang dicairkan.

Selain itu, terdapat banyak ketidaksesuaian nilai antara kuitansi dan nota yang dilampirkan, sehingga secara keseluruhan, terdapat kelebihan nilai nota yang dilampirkan dibandingkan dengan total pencairan keempat SP2D sebesar Rp122.521.000,00. Dan ketika BPK melakukan konfirmasi kepada PPK Kegiatan Pengelolaan Rumah Tangga Pimpinan DPRD, diketahui bahwa Realisasi Belanja Biaya Rumah Tangga (RT) di Sekretariat DPRD tidak dilaksanakan seperti yang dibuktikan pada Dokumen Pertanggungjawaban Belanja Realisasi Rill, namun yang dilakukan adalah uang hasil pencairan SP2D untuk Belanja Biaya Rumah Tangga sepenuhnya dibayarkan kepada masing-masing Pimpinan DPRD setiap bulannya. Dengan kata lain, PPK sama sekali tidak mengetahui rincian pembagian dan besaran yang dibagikan. Selain itu, Belanja Biaya Rumah Tangga sebenarnya direalisasikan secara tunai kepada tiga orang Pimpinan DPRD Kota Ambon dengan besaran bulan yang berbeda, untuk Ketua DPRD diserahkan sebesar Rp22.500.000,00/bulan, Wakil Ketua I dan II sebesar Rp17.500.000,00/bulan. Untuk Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II total alokasi dan dalam setahun sebesar Rp690.000.000,00 ($Rp22.500.000,00 + (2 \times Rp17.500.000,00)$) x 12 bulan. Berdasarkan data tersebut, maka disimpulkan Realisasi Biaya Rumah Tangga terindikasi fiktif dan melampirkan bukti pertanggungjawaban yang tidak dapat diakui sebesar Rp690.000.000,00. Selain itu, pembayaran Biaya Rumah Tangga kepada Pimpinan DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp420.000.000,00, dimana Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk di dalamnya mengenai Biaya Rumah Tangga Pimpinan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan bahwa biaya rumah tangga masuk ke dalam tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan DPRD, namun dijelaskan pula bahwa belanja rumah tangga pimpinan hanya boleh diberikan bagi pimpinan yang menggunakan rumah dinas jabatan dan perlengkapannya. Berdasarkan konfirmasi BPK, dan pemeriksaan atas Aset Tetap Milik Sekretariat DPRD, diketahui bahwa pimpinan yang berhak hanya Ketua DPRD Kota Ambon, sedangkan Wakil Ketua I dan II tidak berhak mendapatkan belanja rumah tangga, dan karenanya pembayaran atas belanja biaya rumah tangga yang dialokasikan kepada Wakil Ketua DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp420.000.000,00 ($2 \times Rp17.500.000,00 \times 12$ bulan).

Sumber Berita:

Harian Siwalima, Bukti Kuat Tetapkan Tersangka Puluhan Anggota Dewan & ASN Digarap, 7 Januari 2022.

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur jenis-jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
 - a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1), Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2), Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.